



**PUTUSAN**

**Nomor 355/Pdt.G/2016/PA.TR.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan H. Isa II, Gang Wira, RT.07, No. 07, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Jalan H. Isa II, Gang Wira, RT.07, No. 07, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 19 September 2016, dengan Nomor 355/Pdt.G/2016/PA.TR.dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/28/XII/2011, tertanggal 28 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua di Jalan H. Isa II selama 2 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jalan Mawar selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda memiliki dua orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat mengkonsumsi narkoba yang diketahui Penggugat dari informasi sepupu Penggugat, bahkan Penggugat pernah menemukan alat untuk mengkonsumsi narkoba tersebut (Bong);
  - Tergugat memiliki emosi dan kejiwaan yang labil, sehingga sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, namun setelah memukul, Tergugat sendiri lupa dan seperti tidak terjadi masalah;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014, disebabkan Tergugat menjual anting-anting milik anak Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini telah berpisah selama 2 tahun 7 bulan;
6. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita sehingga tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung



Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahuinya tempat tinggalnya, maka Penggugat telah melampirkan surat keterangan tidak diketahui tempat tinggal Tergugat atas nama Rahmat Rizali, Nomor 109/RT07-/KL.GY/09/2016/2016, yang dikeluarkan Ketua Rukun Tetangga Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 5 September 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebanyak dua kali melalui media massa (Radiogram) tanggal 26 September 2016 dan 26 Oktober 2016, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang Relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mencari dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



395/28/XII/2011, tertanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

**1. Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pertamanan Kabupaten Berau, bertempat tinggal di Jalan Perum Korpri, Jalan Murjani III, RT. 12, Kecamatan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Isa II, Kelurahan Gayam, lalu mengontrak rumah dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah 3 kali dipanggil orang tua untuk menasehati Penggugat dan Tergugat setelah bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mengonsumsi minuman keras dan narkoba sehingga Tergugat mudah emosional;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar selama kepergiannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer pada Kantor Lurah Gunung Panjang, bertempat tinggal di Jalan H. Isa II, Gang Wira, RT.07, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb,, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Isa II, Kelurahan Gayam, lalu mengontrak rumah dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;



- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari laporan orang lain, karena Tergugat sering berhutang dan menipu orang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar selama kepergiannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan





Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba yang diketahui Penggugat dari informasi sepupu Penggugat, bahkan Penggugat pernah menemukan alat untuk mengkonsumsi narkoba tersebut (Bong). Selain itu Tergugat emosional dan jiwanya labil, sehingga sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Namun setelah memukul, Tergugat



sendiri lupa dan seperti tidak terjadi masalah. Puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2014, disebabkan Tergugat menjual anting-anting milik anak Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini telah berpisah selama 2 tahun 7 bulan dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan





keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Isa II, Kelurahan Gayam, lau mengontrak rumah dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar selama kepergiannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah* Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “ Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1-2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa meterai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017



Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I serta Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

**Rukayah, S.Ag.**

Hakim Anggota,  
ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Dra. Emi Suzana**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp400.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp 5.000,00        |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp 6.000,00</b> |
|                      | <b>Rp491.000,00</b>  |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 16 Februari 2017  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)